



**PERAN NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN WARAN PADA
PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
SAHAM**

TESIS

**ADRIAN ALEXANDER TUMONGGOR
0906582242**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Adrian Alexander Tumonggor

NPM : 0906582242

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Adrian Alexander Tumonggor
NPM : 0906582242
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran Pada
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : FATHIAH HELMI, S.H.



Penguji : WENNY SETIAWATI, S.H., M.LI.



Penguji : ROSEWITHA IRAWATY, S.H., M.LI.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk tesis ini;
4. Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI., selaku dosen penguji yang juga telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk tesis ini;
5. Ibu Desra Natasha WN., S.H., M.Kn., pimpinan di tempat saya bekerja, yang telah memberikan saya kesempatan dan keleluasaan, sehingga saya dapat menjalani studi sambil bekerja di kantor beliau;
6. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang sangat saya cintai, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada saya. Kalian berdua selama ini telah bekerja keras seperti tak pernah lelah untuk membiayai kuliah saya, dan terus memberikan perhatian, semangat dan nasihat yang sangat berharga bagi saya;

7. Istri dan kedua anak saya yang tercinta, yang juga telah memberikan dukungan yang begitu besar kepada saya. Begitu banyak waktu yang telah terlewat untuk keperluan kuliah ini, waktu mana seharusnya dapat kita nikmati berempat saja;
8. Para keluarga dan sahabat yang tidak saya sebutkan satu per satu, namun bantuan dan dukungan kalian semua akan selalu saya ingat.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tangerang, 11 Juli 2011

Penulis.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Alexander Tumonggor
NPM : 0906582242
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERAN NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN WARAN PADA
PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM”,**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang
Pada tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan,



(Adrian Alexander Tumonggor)

ABSTRAK

Nama : Adrian Alexander Tumonggor
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kasus tertentu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Tesis ini membahas penyebab terjadinya penolakan terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris, dan langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) belum mengakomodasi sepenuhnya peraturan di bidang pasar modal, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis.

Kata kunci :
Pasar modal, waran, penawaran umum saham, profesi penunjang pasar modal, notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, sistem administrasi badan hukum, SABH

ABSTRACT

Name : Adrian Alexander Tumonggor
Program : Magister Kenotariatan
Title : Notary's Role Related to the Exercise of Warrants on the
Initial Public Offering of Stocks Performing Company

Capital market is one of the sources for company's funding and one of the choices for people to invest their funds. Activities in the capital market is about securities trading, one of which is warrants issued accompanying the stocks in an initial public offering. If the warrant is exercised by the owner, Notary may run into an obstacle in submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the increasing paid in capital of the company. In some cases, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall reject the notification about the amendments of the company's charter by the Notary. This thesis discusses the cause of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the notification about the amendments of the company's charter submitted by Notary, and presents method for the Notary to overcome the rejection. The research conclude that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the amendments of the company's charter submitted by Notary is caused by the fact that the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) has not yet accommodated the regulation in capital market thoroughly, and the method for the Notary to overcome the rejection is by doing correspondence to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method of research is juridical normative, with qualitative data analysis method and descriptive type of research, which produces a descriptive analytical research.

Keywords :
Capital Market, warrant, initial public offering, notary, amendments of the company's charter, SABH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Metode Penelitian	10
1.4. Sistematika Penelitian	11
2. PERAN NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN WARAN PADA PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM	13
2.1. Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham	13
2.1.1. Waran	13
2.1.2. Penawaran Umum Saham	22
2.1.3. Pelaksanaan Waran	33
2.1.4. Para Pelaku dalam Pelaksanaan Waran	36
2.2. Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham	37
2.2.1. Notaris	37
2.2.2. Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal	40
2.2.3. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Waran	46
2.3. Kendala yang Dihadapi Notaris Terkait Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham	54
2.3.1. Penolakan terhadap Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Emiten	54
2.3.2. Langkah yang Diambil Notaris Guna Mengatasi Penolakan	58
3. SIMPULAN DAN SARAN	59
3.1. Simpulan	59
3.2. Saran	61
DAFTAR REFERENSI	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan pasar modal bukan hanya sebagai sarana sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Selain itu, pasar modal juga menjadi salah satu sarana untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹ Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik.²

Pasar modal mempunyai peranan besar bagi fungsi perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal mempunyai fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor), dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana tersebut mendapat sarana untuk investasi dan dapat memperoleh imbalan, sedangkan pihak emiten dapat memanfaatkan dana tersebut tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana.³

Pasar modal menjadi wahana investasi dan wahana pembiayaan sekaligus di mana negara sangat berkepentingan bagi pengembangannya. Masifikasi investasi di bidang pasar modal sangat bergantung pada kemampuan negara dalam

¹ Arman Nefi, *“Insider Trading (Kejahatan Keuangan di Pasar Modal),”* (disampaikan dalam Diskusi Regulasi dan Kasus: Kejahatan Keuangan di Pasar Modal, Depok, 28 April 2011), hal. 1.

² Iswi Hariyani dan Serfianto Diby Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal. 1.

³ Tjiptono Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 147.

mengelola dan menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan akan memberikan pilihan bagi rakyat untuk berinvestasi di bidang pasar modal. Keberhasilan membangun investasi di bidang pasar modal yang berbasis modal domestik akan memperkuat pasar modal Indonesia.⁴

Di negara-negara maju, pasar modal sejak lama telah merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara.⁵ Pasar modal memiliki empat peran, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal).
2. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrument investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
4. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik.

Pelaku pasar modal adalah seluruh unsur, bisa individu atau organisasi, yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pelaku pasar modal adalah sebagai berikut:⁷

⁴ Nefi, *op.cit.*, hal. 3.

⁵ Asril Sitompul, *Pasar Modal – Penawaran Umum dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 6.

⁶ Hariyani, *op. cit.*, hal. 11-12.

⁷ Disampaikan dalam Sekolah Pasar Modal: Kelas Basic, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 18 Mei 2011.

1. Emiten dan Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum.⁸ Sedangkan, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁹

2. Investor

Investor adalah pihak yang melakukan penanaman modal.¹⁰ Apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:¹¹

- a. Kelompok investor yang bertujuan memperoleh dividen;
- b. Kelompok investor dengan tujuan berdagang;
- c. Kelompok investor yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan; dan
- d. Kelompok investor spekulator.

3. Perusahaan Efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan sebagai:

- a. Perantara Pedagang Efek (*broker*)
- b. Penjamin Emisi Efek (*underwriter*)
- c. Manajer Investasi (*investment manager*)

4. Lembaga penunjang pasar modal.

Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas:

- a. Biro Administrasi Efek (BAE);
- b. Kustodian;

⁸ Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 6.

⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 22.

¹⁰ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 385.

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 169-171.

- c. Wali amanat; dan
 - d. Pemeringkat Efek.
5. Profesi penunjang pasar modal yaitu:
- a. Akuntan
 - b. Konsultan Hukum
 - c. Penilai
 - d. Notaris
 - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya akan disingkat UUPM), pada pasal 64 ayat (1), Notaris disebutkan sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Notaris yang dimaksud adalah notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disingkat UUJN), yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN pada pasal 15 adalah sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain itu, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, seseorang yang telah diangkat sebagai notaris tidak serta merta dapat melakukan kegiatannya sebagai Notaris di bidang Pasar Modal. Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya akan disingkat Bapepam-LK).¹² Pendaftaran notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal diwajibkan dalam UUPM pada pasal 64 ayat 2, dan pengaturannya dapat ditemukan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Fungsi utama notaris dalam hubungannya dengan pasar modal adalah sebagai pembuat akta.¹³ Peran notaris di pasar modal diperlukan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan.¹⁴ Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti acara rapat umum pemegang saham, dan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal antara lain:

¹² Hariyani, *op.cit.*, hal. 129.

¹³ I Putu Gede Ary Surya, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), hal. 3-4.

¹⁴ Nasarudin, *op.cit.*, hal. 94.

1. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR);
3. Membuat akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
4. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
5. Membuat akta Pernyataan Penerbitan Waran;
6. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran; dan lain-lain.¹⁵

Selain membuat akta dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan akta tersebut, pada kenyataannya, notaris juga berperan dalam menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perusahaan.

Sehubungan dengan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan anggaran dasar atau data perusahaan tersebut, Notaris mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya akan disingkat SABH) secara elektronik untuk mengisi format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Notaris mengisi format isian sesuai dengan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, termasuk keterangan mengenai dokumen pendukung yang disyaratkan sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Salah satu dokumen pendukung yang disyaratkan tersebut, tidak lain adalah akta Risalah RUPS atau akta PKR yang dibuat secara notariil. Notaris juga mengajukan surat permohonan atau pemberitahuan secara fisik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan dilampiri dokumen pendukung yang disyaratkan mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan.

Yang dimaksud dengan SABH, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan sehubungan dengan perseroan terbatas.

¹⁵ Disampaikan dalam Mata Kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Peraturan Menkumham) nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 1 angka 2 menyebutkan:

“Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan, serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

SABH dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan jasa hukum, khususnya untuk mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan data perseroan.

Pasar modal adalah tempat memperdagangkan berbagai efek, misalnya saham, obligasi, reksadana, produk derivatif, maupun produk lainnya. Yang dimaksud dengan produk derivatif yaitu produk yang merupakan turunan dari efek. Salah satu derivatif efek adalah waran. Waran merupakan derivatif efek yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menyebutkan bahwa:

“Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya waran diterbitkan sebagai suatu bentuk hak untuk memesan saham.¹⁶

Dalam suatu penawaran umum saham oleh emiten, dapat dilakukan penerbitan waran yang akan menyertai saham yang ditawarkan kepada calon investor melalui penawaran umum tersebut. Waran tersebut diberikan secara cuma-cuma atas pembelian saham yang ditawarkan dalam penawaran umum. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum. Ketika harga saham naik lebih tinggi dari harga pelaksanaan waran, pemilik waran akan mendapat keuntungan karena dapat membeli saham dengan harga pelaksanaan waran tadi. Namun sebaliknya, apabila harga saham turun lebih rendah dari harga pelaksanaan, pemilik waran tidak dapat menggunakan waran tersebut untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pelaksanaan waran. Selain itu, karena waran dapat diperdagangkan di bursa, pemilik waran dapat juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan waran tersebut.

Apabila dilakukan penerbitan waran, peran notaris antara lain dalam pembuatan akta Pernyataan Penerbitan Waran dan akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran yang keduanya dibuat dalam bentuk notariil. Selain itu, pada tahap tertentu dalam pelaksanaan waran, notaris akan berperan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut perubahan anggaran dasar emiten melalui SABH secara elektronik. Perubahan anggaran dasar emiten terkait dengan pelaksanaan waran yaitu karena dalam pelaksanaan waran, pemegang waran menggunakan haknya untuk membeli saham emiten, sehingga atas pembelian saham itu, emiten akan mengeluarkan saham baru yang juga berarti terjadi penambahan modal disetor emiten. Mengenai penambahan modal disetor karena pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan waran ini tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan mengenai Penambahan Modal dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat UUPT) dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.J.1 tentang Pokok-

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 94

pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan penambahan modal disetor terkait pelaksanaan waran ini, dapat terjadi kendala bagi Notaris, yaitu pada proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penambahan modal disetor perseroan secara elektronik melalui SABH. Apabila dalam rentang waktu antara penerbitan waran dengan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor terkait dengan pelaksanaan waran telah terjadi aksi korporasi oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, yang mana menyebabkan penambahan modal disetor dan perubahan komposisi pemegang saham emiten atau perusahaan publik tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan oleh Notaris sehubungan dengan pelaksanaan waran tersebut. Karena waran diterbitkan untuk jangka waktu yang dapat lebih dari satu tahun, dan pelaksanaan waran tersebut menjadi saham dapat terjadi pada lebih dari dua tahun atau bahkan tiga tahun kemudian, hal tersebut mengakibatkan kuorum RUPS untuk dapat dilakukan penerbitan waran tersebut menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan saat pada saat dilaksanakan waran, di mana jumlah saham yang telah dikeluarkan perusahaan sudah lebih besar, sehingga RUPS yang menyetujui penerbitan waran, jika mengacu pada jumlah saham yang telah dikeluarkan perusahaan pada saat dilaksanakan waran akan menjadi tidak kuorum.

Tesis yang hendak disusun penulis akan membahas mengenai kendala yang dihadapi Notaris terkait pelaksanaan waran pada perseroan yang melakukan penawaran umum saham seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat sebagai judul tesis, yakni “Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran Pada Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang fokus pada pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris secara elektronik melalui SABH sehubungan dengan pelaksanaan waran?
2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh notaris guna mengatasi penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten sehubungan dengan pelaksanaan waran?

1.3 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian di analisis membandingkan antara tuntutan nilai nilai ideal yang ada dalam peraturan perundangan undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penulis ingin memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti dari dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁸ Data sekunder yang digunakan berasal dari sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier. Sumber-sumber data hukum yang digunakan dilihat dari kekuatan mengikatnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sumber data hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 10.

¹⁸ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 28.

- b. Sumber data hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.
- c. Sumber data hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.¹⁹

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh tersebut oleh peneliti dianalisis dan disajikan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

1.4 Sistematika Penelitian

Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2

Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham

Bab ini membahas mengenai waran, penawaran umum saham, pelaksanaan waran, para pelaku dalam pelaksanaan waran, notaris, notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, peran notaris terkait pelaksanaan waran, kendala yang dihadapi notaris terkait pelaksanaan waran, penyebab kendala tersebut, serta langkah yang dapat dilakukan Notaris guna mengatasi kendala tersebut.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 30-31.

BAB 3**Penutup**

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.



BAB 2

PERAN NOTARIS TERKAIT PELAKSANAAN WARAN PADA PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM SAHAM

2.1 Pelaksanaan Waran pada Perseroan Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham

2.1.1 Waran

Waran adalah salah satu derivatif efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan penerbit waran tersebut pada harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.²⁰ Menurut UUPM, dalam penjelasan pasal 1 angka 5, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan. Definisi waran ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang dalam angka 1 huruf b menyebutkan bahwa:

“Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut.”

Sebagai salah satu derivatif efek, karakteristik waran adalah sebagai berikut:

1. Merupakan hak untuk membeli sejumlah efek pada harga dan waktu tertentu;
2. Tidak memiliki klaim langsung atas *real asset* perusahaan;
3. Klaim waran adalah atas efek perusahaan;
4. Harga pelaksanaannya biasanya ditentukan lebih tinggi dari harga pasar saham perusahaan;
5. Memiliki batas waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun;
6. Dapat dijual terpisah dari surat berharga yang membawanya;

²⁰ Disampaikan dalam Sekolah Pasar Modal: Kelas Basic, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 18 Mei 2011.

7. Memiliki *exercise ratio*, yaitu jumlah saham yang diperoleh pada harga pelaksanaan setiap satu waran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi waran antara lain sebagai berikut:

1. Ekspektasi pasar terhadap harga saham;
Semakin tinggi ekspektasi atas harga saham yang akan datang, semakin tinggi premiumnya.
2. Waktu jatuh tempo;
Semakin lama, premium waran semakin besar peluangnya.
3. *Dividen yield*;
Semakin besar dividen yield pada saham, premium waran semakin besar.
4. Likuiditas saham;
Semakin likuid saham yang bersangkutan, premium waran semakin tinggi.
5. Waran sangat sensitif terhadap:
 - Pemecahan nilai nominal saham perusahaan;
 - Pemberian saham bonus; dan
 - Penawaran umum terbatas

Pada penawaran umum saham, waran menjadi daya tarik kepada calon investor untuk membeli saham yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan, karena waran tersebut diberikan secara cuma-cuma atas pembelian saham yang ditawarkan. Dikatakan diberikan secara cuma-cuma, maksudnya bahwa waran itu melekat pada saham yang diterbitkan tersebut, sehingga setiap pembelian saham akan mendapat waran, sesuai dengan ketentuan dalam penawaran umum saham yang bersangkutan. Waran dapat menjadi daya tarik bagi calon investor untuk membeli saham dalam penawaran umum karena hak yang diberikan waran kepada pemegangnya, yaitu hak untuk membeli saham dari perusahaan penerbit waran pada harga dan waktu tertentu. Harga saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum. Ketika harga saham naik lebih tinggi dari harga pelaksanaan waran, pemilik waran akan mendapat keuntungan karena dapat membeli saham

dengan harga pelaksanaan waran tadi. Namun sebaliknya, apabila harga saham turun lebih rendah dari harga pelaksanaan, waran tidak dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pelaksanaan waran.

Di pasar primer, waran diterbitkan melekat pada saham dalam suatu penawaran umum. Namun demikian, di pasar sekunder²¹, pemegang waran dapat menjual waran secara terpisah dari saham tadi. Hal ini juga dapat memberi keuntungan bagi pemegang waran, apabila ia dapat menjual waran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Pemegang waran berhak sepenuhnya untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk membeli saham emiten yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika seorang investor membeli waran pada harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per lembar dengan harga pelaksanaan Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dan pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan meningkat menjadi Rp. 1.800,00 per saham, ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah). Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus membayar sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per saham. Sebaliknya, jika harga saham pada tanggal pelaksanaan waran menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaan waran, pemilik waran tidak akan melakukan pelaksanaan waran, sehingga ia hanya akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut.

Waran diterbitkan dengan memperhitungkan akan terjadinya penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan apabila waran kemudian dilaksanakan oleh pemegang waran, yaitu dengan menggunakan haknya untuk membeli saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Oleh karena itu, waran terkait dengan penambahan modal. Karenanya, untuk penerbitan waran, diperlukan persetujuan RUPS untuk penerbitan waran dan penambahan modal disetor terkait dengan pelaksanaan waran tersebut, yaitu dengan kuorum sebagaimana diatur dalam UUPT pada pasal 42 ayat 2, yang menyebutkan:

²¹ Pembagian pasar menjadi pasar primer dan pasar sekunder adalah jika dilihat dari waktu transaksinya, di mana transaksi di pasar primer adalah transaksi ketika pertama kali efek diterbitkan, sedangkan transaksi di pasar sekunder terjadi ketika efek sudah dicatatkan di bursa. (Sawidji Widodoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, Bogor: Ghalia, 2009, hal. 77.)

“Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.”

Mengenai penambahan modal perseroan, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menawarkan seluruh saham yang akan dikeluarkan dalam rangka penambahan modal tersebut kepada setiap pemegang saham. Dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat UUPT) dalam pasal 43 menentukan bahwa:

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Bagi Perseroan Terbuka, peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, angka 6 huruf a, menyebutkan:

“Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang

saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.”

Dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu²², angka 2 yang menyebutkan:

“Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas efek baru dimaksud sebanding dengan presentase kepemilikan mereka.”

Namun demikian, terdapat pengecualian sehingga emiten atau perusahaan publik dimungkinkan untuk dapat melakukan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 1 yang menyebutkan:

“Emiten atau perusahaan publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor; atau
- b. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - 1) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200 % (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - 2) perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80 % (delapan

²² Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. (Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 angka 1 huruf a)

- puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
- 3) perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.”

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu angka 5, yang menyebutkan:

“Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2²³ peraturan ini menerbitkan waran, maka jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak melebihi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.”

Selain dengan persetujuan RUPS, untuk penerbitan waran perlu dilakukan pernyataan mengenai penerbitan waran. Pernyataan mengenai penerbitan waran tersebut dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dengan cara membuat akta Pernyataan Penerbitan Waran di hadapan Notaris Pasar Modal²⁴, sebelum penerbitan waran. Akta Pernyataan Penerbitan Waran ini dibuat untuk menyatakan dengan sebenarnya dan se jelasnya mengenai penerbitan waran oleh emiten atau perusahaan publik, dan juga untuk melindungi kepentingan para pemegang waran.²⁵ Pada dasarnya akta Pernyataan Penerbitan Waran ini merupakan pernyataan bahwa perseroan akan mengeluarkan waran dengan jumlah

²³ Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas efek baru dimaksud sebanding dengan presentase pemilikan mereka. (Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 2)

²⁴ Yang dimaksud dengan Notaris Pasar Modal adalah Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah secara sah terdaftar di Bapepam-LK menurut Peraturan Bapepam-LK nomor VII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

²⁵ Disampaikan dalam Mata Kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

dan syarat-syarat tertentu yang dinyatakan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran tersebut.²⁶ Yang dimuat dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran ini antara lain:

- a. emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan waran;
- b. pernyataan akan dilakukan penerbitan waran yang akan menyertai saham yang akan ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- c. pernyataan mengenai pihak yang akan ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek²⁷ (BAE), yaitu pihak yang akan melaksanakan pengelolaan administrasi waran;
- d. jumlah maksimal waran yang akan dikeluarkan;
- e. jumlah tertentu waran yang akan diberikan kepada setiap pemegang saham baru yang membeli sejumlah tertentu saham baru dalam penawaran yang bersangkutan;
- f. ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan waran;
- g. ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan hak atas waran;
- h. ketentuan-ketentuan mengenai penggantian waran (jika dalam bentuk warkat);
- i. ketentuan-ketentuan dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau likuidasi; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan akta pernyataan penerbitan waran tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu isi dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran adalah mengenai Biro Administrasi Efek (BAE) yang akan ditunjuk sebagai pengelola administrasi waran. Penunjukan terhadap Biro Administrasi Efek (BAE) yang akan melakukan pengelolaan administrasi waran tersebut dilakukan dengan membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi

²⁶ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), hal. 115.

²⁷ Biro Administrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. (disampaikan dalam Sekolah Pasar Modal: Kelas Basic, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 18 Mei 2011)

Waran antara emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) yang akan ditunjuk sebagai pengelola administrasi waran, pembuatan akta mana dilakukan di hadapan Notaris Pasar Modal. Kewajiban untuk membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran secara notariil tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK nomor: VI.B.1 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, pada angka 5, yang menyebutkan:

“Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten dibuat secara notarial, memuat hal-hal yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan surat Efek serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.”

Yang dimuat dalam akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran jika waran diterbitkan bersamaan dengan penawaran umum saham antara lain:

- a. emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan waran;
- b. Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk sebagai pengelola administrasi waran;
- c. penunjukan Biro Administrasi Efek (BAE) sebagai pengelola administrasi waran;
- d. perubahan pengelola administrasi waran;
- e. imbalan jasa;
- f. ketentuan-ketentuan lain sehubungan dengan perjanjian pengelolaan administrasi waran tersebut.

Waran dapat diterbitkan dalam bentuk dengan warkat atau dalam bentuk tanpa warkat. Kepemilikan atas waran dalam bentuk dengan warkat dibuktikan dengan surat kolektif waran. Surat kolektif waran adalah bukti kepemilikan sejumlah waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah waran serta keterangan lain yang dianggap perlu.²⁸ Walaupun diterbitkan oleh emiten, pengelolalan terhadap surat kolektif waran tersebut termasuk blanko surat kolektif waran dilakukan oleh Biro

²⁸ Disampaikan dalam mata kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk sebagai pengelola administrasi waran berdasarkan akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran yang dibuat antara emiten dengan Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan di hadapan Notaris Pasar Modal. Apabila surat kolektif waran tersebut rusak atau hilang, pemegang waran dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan sebagai pengelola administrasi waran, untuk dapat memperoleh pengganti surat kolektif waran tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.I.2 tentang Persyaratan Surat Efek, pada pasal 1 huruf a, menyebutkan:

“Surat saham atau emiten yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik harus memenuhi kualitas tertentu sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penjualan maupun pembelian saham atau waran tersebut. Untuk memenuhi kualitas tersebut surat saham atau waran harus memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) dicetak di atas kertas yang memiliki ciri khusus antara lain tanda air;
- 2) berat dasar kertas sekurang-kurangnya 80 gram per meter persegi dengan
- 3) toleransi + 5% (lima perseratus);
- 4) ukuran surat saham 21,5 X 30,5 cm (net);
- 5) dicetak dengan teknik cetak “offset” dan “letter press”;
- 6) lebar bingkai cetakan depan 2 cm - 3,5 cm; dan
- 7) menggunakan cetakan "*fluorescent*" untuk logo/nama Emiten dan nomor seri yang "*visible*".”

Sedangkan waran dalam bentuk tanpa warkat berarti waran tersebut disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dicatat secara elektronik. Kepemilikan atas waran dalam bentuk tanpa warkat tersebut dibuktikan dengan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bab 3 tentang Penyimpanan Untuk Efek Bersifat Ekuitas, pada angka 3.1 menyebutkan:

(3.1.1)

Efek yang disimpan di KSEI dicatat dalam bentuk data elektronik dan diadministrasikan di dalam rekening efek.

(3.1.2)

Sebagai tanda bukti kepemilikan efek di KSEI, KSEI memberikan konfirmasi dan laporan rekening efek secara periodik kepada pemegang rekening.

2.1.2 Penawaran Umum Saham

Penawaran umum saham adalah penawaran saham oleh emiten untuk menjual saham tersebut kepada masyarakat dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam UUPM pasal 1 angka 15 menyebutkan: “Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.” Perseroan yang melakukan penawaran umum saham adalah perseroan yang menawarkan sahamnya untuk dijual kepada masyarakat dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan yang melakukan penawaran umum saham adalah emiten. Dalam UUPM, pada pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa: “Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum”.

Istilah penawaran umum, atau yang sering juga disebut *go public*, adalah istilah yang ditujukan bagi suatu kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek (diantaranya saham) yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada emiten, baik untuk mengembangkan usahanya, membayar hutang atau untuk kegiatan lain yang diinginkan oleh emiten tersebut.²⁹

Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan penjamin emisi efek dan agen penjualan (kalau ada).³⁰

²⁹ Balfas, *op.cit.*, hal. 19-20.

³⁰ Nasarudin, *op.cit.*, hal. 213.

Saham yang oleh emiten dijual dalam penawaran umum saham dapat berupa saham lama, saham baru, atau gabungan keduanya. Dengan menjual saham baru, uang hasil penjualan saham baru tersebut masuk ke kas perusahaan sebagai tambahan dana segar untuk modal perusahaan. Sedangkan dengan menjual saham lama, uang hasil penjualannya tidak masuk ke kas perusahaan, tetapi langsung masuk ke rekening pemegang saham yang lama tersebut.³¹

Yang dimaksud dengan penjamin emisi efek, berdasarkan UUPM pasal 1 angka 17, yaitu: “Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”. Beberapa macam kontrak penjaminan emisi efek adalah sebagai berikut:³²

1. Kesanggupan penuh (*full commitment*)

Dalam hal ini, penjamin emisi efek bertanggung jawab penuh untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual.

2. Kesanggupan terbaik (*best effort commitment*)

Dalam hal ini, penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual, tetapi akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam jumlah sebanyak mungkin.

3. Kesanggupan siaga (*standby commitment*)

Dalam hal ini, penjamin emisi efek berkomitmen bahwa efek yang tidak terjual di pasar perdana akan dibeli oleh penjamin emisi efek pada harga tertentu.

4. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali (*all or none commitment*)

Dalam hal ini, penjamin emisi efek akan berusaha menjual semua efek agar semuanya laku terjual. Namun, jika tidak semua efek tersebut laku terjual, transaksi dengan calon investor akan dibatalkan.

Penjamin emisi efek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

³¹ Hariyani, *op.cit.*, hal. 293.

³² *Ibid.*, hal.53-54.

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas penawaran umum sesuai jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran efek yang tidak memperoleh penjatahan;
2. Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati;
3. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.³³

Secara garis besar, peran dan fungsi penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka *go public*.
Penjamin emisi efek merupakan mitra dalam membuat perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses emisi, mulai dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjualkan efek di pasar perdana.
2. Menjamin efek yang diterbitkan oleh emiten.
Dalam hal ini, penjamin emisi efek bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh efek milik emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan akan terkandung suatu risiko, untuk itu, penjamin emisi efek bisa melakukan bersama-sama dengan penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan efek lebih tinggi.
3. Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik, dengan cara melakukan pendesainan dan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu.

Banyak alasan kenapa perusahaan melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat. Tetapi alasan yang paling umum adalah alasan yang sifatnya

³³ *Ibid.*, hal. 77.

ekonomis yaitu untuk mendapatkan dana. Berikut ini beberapa keuntungan yang mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham:³⁴

1. Perusahaan akan mendapat tambahan dana segar dari hasil penjualan saham yang tidak berakibat pada penambahan jumlah utang perusahaan.
2. Hasil penjualan saham dapat digunakan untuk menambah modal usaha maupun untuk membayar utang perusahaan sehingga perusahaan bertambah sehat karena utangnya mengecil.
3. Perusahaan dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder.
4. Dapat meningkatkan prestise dan bonafiditas perusahaan di mata masyarakat.
5. Likuiditas keuangan perusahaan bertambah lancar.
6. Perusahaan mampu mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi.
7. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemegang saham dapat menaikkan kinerja perusahaan karena adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.
8. Beban kerugian perusahaan dapat ditanggung lebih banyak pemegang saham.
9. Dapat mempercepat kemajuan perusahaan, terutama jika investor yang masuk memang memiliki keahlian khusus di bidang usaha yang digeluti perusahaan.

Selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan di atas, terdapat juga kelemahan dari penawaran umum saham, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Hilangnya kepemilikan sejumlah saham dapat berakibat berkurangnya kontrol pemilik lama terhadap manajemen perusahaan.
2. Proses penawaran umum memakan banyak waktu dan biaya.
3. Bertambahnya kewajiban yang harus dipikul sebagai emiten, seperti kewajiban di bidang administrasi efek, pendaftaran, dan pelaporan.

³⁴ *Ibid.*, hal. 293-294.

³⁵ *Ibid.*

4. Kewajiban emiten untuk mengumumkan besarnya laba perusahaan dan pembagian dividen.
5. Saham yang diterbitkan atau dijual ada kemungkinan tidak terjual semuanya.

Untuk melakukan penawaran umum saham, perusahaan harus menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK. Tata cara dalam melakukan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. Sedangkan ketentuan mengenai surat pernyataan dan dokumen pendukung yang disampaikan dalam rangka penawaran umum tersebut ditentukan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. Hal ini tidak menghalangi emiten untuk melengkapi atau memperbaiki isi pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan pernyataan pendaftaran.³⁶ Selanjutnya, penawaran umum baru bisa dilakukan oleh emiten apabila pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh emiten kepada Bapepam-LK telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham adalah sebagai berikut:

1. Tahap sebelum penawaran umum saham

³⁶ Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum pasal 3 dan pasal 4.

Tahap sebelum penawaran umum saham ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap kegiatan internal perusahaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - i. Kegiatan di mana direksi perusahaan membuat rencana penawaran umum saham, antara lain mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan, mengenai jumlah waran yang akan diterbitkan menyertai saham (jika ada), dan hal-hal lain yang perlu dilakukan perusahaan untuk memenuhi syarat melakukan penawaran umum saham.
 - ii. Rencana penawaran umum saham tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Selain memberikan persetujuan terhadap rencana penawaran umum saham tersebut, RUPS tersebut juga menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan dilakukannya penawaran umum saham.
 - iii. Penunjukan Penjamin Emisi (*underwriter*)³⁷, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal untuk penawaran umum saham tersebut.

Profesi Penunjang yang diperlukan adalah:

- Penilai, untuk memberikan penilaian atas aktiva perusahaan;
- Akuntan publik, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten;
- Notaris, untuk akta perubahan anggaran dasar, dan perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum saham;
- Konsultan hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum saham.

³⁷ Penjamin Emisi (*underwriter*) adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (UUPM pasal 1 angka 17).

Sedangkan lembaga penunjang pasar modal yang diperlukan adalah:

- Biro Administrasi Efek (BAE), diperlukan untuk mengelola administrasi saham dalam penawaran umum saham;
 - Lembaga Kustodian (KSEI)³⁸, diperlukan sebagai pihak yang melayani penyimpanan efek dalam bentuk elektronik.
- iv. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka penawaran umum saham;
 - v. Membuat kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek³⁹;
 - vi. Membuat perjanjian-perjanjian antara lain perjanjian dengan KSEI, perjanjian dengan penjamin emisi, dan perjanjian dengan Biro Administrasi Efek (BAE)
- b. Tahap kegiatan di Bapepam-LK, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- i. Bapepam-LK menerima dokumen pernyataan pendaftaran dari emiten untuk keperluan penawaran umum saham;
 - ii. Bapepam-LK melakukan penelaahan kelengkapan pernyataan pendaftaran yang disampaikan perusahaan, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya;
 - iii. Jika dokumen pendukung belum lengkap, Bapepam-LK memberikan tanggapan selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian pendaftaran oleh perusahaan.
 - iv. Apabila dokumen sudah lengkap, Bapepam-LK menyatakan efektif pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh perusahaan.

³⁸ KSEI adalah salah satu *self regulatory organization* di pasar modal, yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. (disampaikan dalam Sekolah Pasar Modal: Kelas Basic, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 18 Mei 2011).

³⁹ Bursa Efek adalah pihak yang menyediakan sarana dalam melakukan transaksi saham di bursa.

2. Tahap penawaran umum saham

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penawaran umum saham ini antara lain:

- i. Penawaran oleh penjamin emisi dan agen penjualan di pasar primer;
- ii. Penjatahan kepada investor;
- iii. Penyerahan efek

3. Tahap sesudah penawaran umum saham

Sesudah penawaran umum saham, emiten wajib untuk menyampaikan laporan-laporan, yaitu:

1. Laporan hasil penawaran umum saham;
2. Laporan penjatahan;
3. Laporan berkala, yang meliputi:
 - Laporan tahunan;
 - Laporan keuangan berkala, yang terdiri dari:
 - Laporan keuangan tahunan; dan
 - Laporan keuangan tengah tahunan;
4. Laporan insidentil, yaitu mengenai:
 - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik;
 - Keterbukaan informasi pemegang saham tertentu;
 - Pernyataan bahwa emiten telah dimohonkan kepailitan

Pihak-pihak yang terkait dalam penawaran umum saham antara lain:⁴⁰

- a. Bapepam-LK, sebagai pihak yang menerbitkan pernyataan pendaftaran yang efektif sebelum penawaran umum saham dimulai;
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar

⁴⁰ Disampaikan dalam Mata Kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

- perusahaan yang mengubah statusnya dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- c. Emiten, sebagai pihak yang melakukan penawaran umum saham;
- d. Akuntan publik, sebagai pihak yang melakukan audit laporan keuangan emiten;
- e. Notaris, sebagai pihak yang membuat akta-akta dalam rangka penawaran umum saham, antara lain:
- i. Akta Berita Acara RUPS yang menyetujui perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
Agenda berita acara RUPS yang menyetujui perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka antara lain:
- Perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
 - Perubahan seluruh anggaran dasar, termasuk penurunan nilai nominal saham perseroan;
 - Perubahan direksi dan dewan komisaris perseroan;
 - Pemberian kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk melakukan peningkatan modal setelah dilakukannya penawaran umum;
- ii. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
Isi akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara lain:⁴¹
- Penunjukan;
 - Pemberian kuasa;
 - Kesanggupan penjaminan emisi efek;
 - Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK;
 - Penawaran Awal;
 - Penyebaran informasi dan formulir;
 - Jadwal waktu penawaran umum;
 - Pernyataan dan jaminan;

⁴¹ *Ibid.*

- Pengembalian uang;
 - Imbalan Jasa;
 - Pernyataan bersama;
 - Masa berlaku; dan
 - Penyelesaian perselisihan
- iii. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek;
- Isi akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek ini antara lain:⁴²
- Penunjukan Biro Administrasi Efek (BAE) selaku pengelola administrasi efek;
 - Hak dan kewajiban emiten di pasar perdana dan pasar sekunder;
 - Hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek (BAE) di pasar perdana dan pasar sekunder;
 - Imbalan jasa;
 - Masa berlaku;
 - Penyelesaian perselisihan;
- iv. Apabila diterbitkan waran:
- akta pernyataan penerbitan waran; dan
 - akta perjanjian pengelolaan administrasi waran.
- f. Konsultan hukum, sebagai pihak yang memberikan pendapat hukum dalam rangka penawaran umum saham;
- g. Penilai, sebagai pihak yang membuat laporan penilaian atas aset emiten;
- h. Perusahaan efek, sebagai penjamin emisi efek yang bertugas membantu pelaksanaan/koordinator dan menjamin terjualnya saham kepada masyarakat dalam rangka penawaran umum saham. Antara penjamin emisi efek dan emiten membuat akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat secara notariil;

⁴² *Ibid.*

- i. Biro Administrasi Efek (BAE), sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan mengadministrasikan saham dalam rangka penawaran umum saham. Antara Biro Administrasi Efek (BAE) dan emiten membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, yang dibuat secara notariil. Apabila dalam penawaran umum saham dilakukan juga penerbitan waran, Biro Administrasi Efek (BAE) juga sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan mengadministrasikan waran tersebut, yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, yang juga dibuat secara notariil;
- j. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai pihak kustodian sentral/penitipan kolektif. Antara Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan emiten membuat Perjanjian Pendaftaran Saham, yang dibuat di bawah tangan;
- k. Bursa Efek, sebagai pihak yang menyediakan sarana dalam melakukan transaksi saham di bursa. Antara Bursa Efek dan emiten membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham, yang dibuat di bawah tangan.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, konsekuensi bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum saham adalah:⁴³

- a. Keharusan untuk melakukan keterbukaan (disclosure);
- b. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan di bidang pasar modal, termasuk kewajiban mengenai pelaporan;
- c. Gaya manajemen perusahaan berubah dari informal menjadi formal;
- d. Kewajiban membayar dividen bila perusahaan mendapatkan laba.

Sedangkan menurut Munir Fuady, konsekuensi perusahaan yang melakukan penawaran umum saham adalah:⁴⁴

⁴³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 77-78.

⁴⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Buku ke-1*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2.

- a. Pemegang saham menjadi banyak jumlahnya;
- b. Tuntutan terhadap *fairness* dan *fair play* semakin tinggi;
- c. Sering menjadi sorotan masyarakat;
- d. Turn over kepemilikan saham sangat tinggi;
- e. Adanya kewajiban membuka diri (*disclosure*);
- f. Pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen perusahaan;
- g. Tindakan manajemen seringkali menjadi perhatian publik;
- h. Fleksibilitas manajemen menjadi berkurang;
- i. Adanya biaya yang mesti dikeluarkan sehubungan dengan penawaran umum saham tersebut.

2.1.3 Pelaksanaan Waran

Pelaksanaan waran⁴⁵ adalah pelaksanaan hak yang dimiliki oleh pemegang waran, yaitu hak untuk membeli saham baru dari perusahaan yang mengeluarkan waran tersebut. Yang dapat melaksanakan waran adalah pemegang waran, yaitu individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal, yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang waran emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar pemegang waran, yaitu suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang waran, dan nomor Surat Kolektif Waran, serta keterangan lain yang dianggap perlu. Surat Kolektif Waran adalah bukti pemilikan sejumlah waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, surat mana memuat alamat dan jumlah waran serta keterangan yang dianggap perlu.⁴⁶

Perlu diperhatikan juga, seperti telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu, dan dengan jangka waktu tertentu.⁴⁷ Dengan demikian, apabila pemegang waran

⁴⁵ Pelaksanaan waran sering juga disebut *exercise*.

⁴⁶ Disampaikan dalam Mata Kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga pelaksanaan waran, sedangkan jangka waktu tertentu adalah jangka waktu pelaksanaan waran.

melakukan pelaksanaan waran, berarti dia harus membayar harga pelaksanaan waran, dan pelaksanaan waran tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan waran. Harga pelaksanaan waran adalah harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan waran, sedangkan jangka waktu pelaksanaan waran adalah jangka waktu dalam mana dapat dilakukan pelaksanaan waran.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran dan dalam akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Pasar Modal, berisi antara lain mengenai pelaksanaan waran. Selain dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran dan akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran tersebut, pelaksanaan waran juga tetap tunduk pada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Prosedur pelaksanaan waran sebagaimana termuat dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran dan dalam akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran adalah sebagai berikut:

1. Pemegang waran melakukan pelaksanaan waran berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan waran dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan, selaku pengelola administrasi waran.
3. Pemegang waran terlebih dahulu harus melakukan pembayaran atas harga pelaksanaan waran kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, melalui rekening khusus yang disediakan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan waran tersebut.
4. Pemegang waran menyerahkan dokumen pelaksanaan waran kepada pengelola administrasi waran, dalam jangka waktu pelaksanaan waran. Dokumen pelaksanaan waran adalah kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan waran, yakni formulir pelaksanaan waran, surat kolektif waran atau bukti lain yang sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan bukti pembayaran harga

pelaksanaan sebesar harga pelaksanaan. Bukti pembayaran harga pelaksanaan waran adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan waran oleh pemegang waran kepada emiten.

5. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pengelola administrasi waran menerima dokumen pelaksanaan waran, pengelola administrasi waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan waran tersebut, serta memeriksa kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;

Pada hari kerja berikutnya, pengelola administrasi waran meminta konfirmasi dari emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan mengenai telah diterimanya pembayaran atas harga pelaksanaan waran;

Pada hari kerja berikutnya lagi, emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan harus telah memberikan konfirmasi kepada pengelola administrasi waran mengenai hal tersebut di atas.

6. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, pengelola administrasi waran memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan waran;

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pengelola administrasi waran menerima konfirmasi dari emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada pengelola administrasi waran, dan untuk itu pengelola administrasi waran wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan waran kepada pemegang waran yang bersangkutan. Bukti penerimaan dokumen pelaksanaan waran adalah tanda bukti diterimanya dokumen pelaksanaan waran oleh pengelola administrasi waran. Sedangkan saham hasil pelaksanaan waran adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel emiten atau perusahaan publik sebagai hasil pelaksanaan waran.

2.1.4 Para Pelaku dalam Pelaksanaan Waran

Dari pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan waran sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa para pelaku dalam pelaksanaan waran pada perseroan yang melakukan penawaran umum saham adalah:

1. Pemegang waran

Pemegang waran adalah pihak yang berinisiatif untuk melakukan pelaksanaan waran. Keputusan mengenai akan dilakukan atau tidaknya pelaksanaan waran sepenuhnya ada di tangan pemegang waran. Hal ini wajar karena memang pelaksanaan waran adalah pelaksanaan hak dari pemegang waran tersebut. Dalam pelaksanaan waran, pemegang waran yang mengawali dengan membayar harga pelaksanaan waran, menyerahkan dokumen pelaksanaan waran kepada pengelola administrasi waran, menerima bukti penerimaan dokumen pelaksanaan waran, dan apabila permohonan pelaksanaannya diterima, menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan waran dengan saham hasil pelaksanaan waran kepada pengelola administrasi waran.

2. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) selaku pengelola administrasi waran menjadi pihak yang menerima dokumen pelaksanaan waran yang diserahkan oleh pemegang waran, dan untuk itu memberikan tanda terimanya kepada pemegang waran, yaitu berupa bukti penerimaan dokumen pelaksanaan waran. Biro Administrasi Efek (BAE) juga meneliti kelengkapan dokumen pelaksanaan waran tersebut, memeriksa mengenai terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran emiten atau perseroan publik yang bersangkutan, meminta konfirmasi emiten mengenai pembayaran harga pelaksanaan, dan menginformasikan kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan waran tersebut. Apabila permohonan untuk pelaksanaan waran diterima, pengelola administrasi waran menyerahkan saham hasil pelaksanaan waran kepada pemegang waran yang datang untuk itu dengan menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan waran.

3. Emiten

Emiten selaku pihak yang menerbitkan waran memberikan konfirmasi kepada pengelola administrasi waran mengenai pembayaran harga pelaksanaan waran oleh pemegang waran yang hendak melaksanakan waran.

2.2 Peran Notaris sehubungan dengan Pelaksanaan Waran pada Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Saham

2.2.1 Notaris

Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disingkat UUNJ), pada pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Yang dimaksud dengan akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada pasal 1868, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sedangkan menurut W.J.S Poerwodarminta, Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk mensahkan dan menyaksikan berbagai-bagai surat perjanjian, akta dan sebagainya.⁴⁸

Kewenangan notaris sebagaimana tercantum dalam UUNJ pasal 15 adalah sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse⁴⁹, salinan dan kutipan

⁴⁸ Poerwodarminta, *op.cit.*, hal. 678.

⁴⁹ Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang, dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai

akta⁵⁰, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- h. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- i. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- j. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- k. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- l. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- m. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- n. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, menurut Habib Adjie bahwa:⁵¹

kekuatan eksekutorial. (Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 48.)

⁵⁰ Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. (Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 47.)

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 80-81.

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, orang/pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pekerjaan seorang Notaris adalah menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada para pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka, dengan prinsip-prinsip:

- a. Notaris memberi pelayanan kepada para pihak yang menjadi penghadap, berusaha menyelesaikan suatu persoalan sehingga para pihak merasa puas, dan tidak hanya memuaskan sebagian tertentu pihak saja.
- b. Notaris mencegah terjadinya suatu persoalan antara para pihak.⁵²

Sesuai ketentuan dalam UUJN pasal 2, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris tercantum dalam UUJN pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

⁵² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 455-456.

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan dengan jabatan Notaris.

2.2.2 Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam UUPM pasal 64 ayat (1) huruf d, Notaris disebutkan sebagai salah satu dari profesi penunjang pasar modal. Hal tersebut dapat juga kita lihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 (selanjutnya akan disingkat PP 45/1995), dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan oleh:
 - a. Akuntan;
 - b. Konsultan Hukum;
 - c. Penilai; dan
 - d. Notaris.

Seseorang yang telah diangkat sebagai notaris tidak serta merta dapat melakukan kegiatannya sebagai Notaris di bidang pasar modal. Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK. Pendaftaran notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal diwajibkan dalam UUPM pada pasal 64 ayat (2), yang menyebutkan: “Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam”. Hal tersebut juga diatur dalam PP 45/1995 pada pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: “Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Bapepam”.

Pengaturannya lebih lanjut mengenai kewajiban bagi Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal untuk terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK adalah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bapepam-LK nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Pada angka 1 Peraturan Bapepam-LK nomor VII.D.1 tersebut menyebutkan:

“Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.”

Persyaratan yang dimaksud dalam angka 1 Peraturan Bapepam-LK nomor VII.D.1 tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam angka 2 peraturan yang sama, yaitu sebagai berikut:

- a. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
- e. tanggung secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f. tanggung melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
- g. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
- h. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK nomor: VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Notaris yang hendak mengajukan pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal kepada Bapepam-LK harus menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. Sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam-LK;
5. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
6. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
7. Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (jika ada);
8. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam-LK dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam-LK; dan
9. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses *go public*⁵³ dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus-menerus. Dalam melaksanakan tugas

⁵³ *Initial Public Offering* (IPO) atau yang dikenal dengan istilah *go public* adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh UUPM dan peraturan pelaksanaannya. (Disampaikan dalam Sekolah Pasar Modal: Kelas Intermediate, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 8 Juni 2011)

dan tanggung jawabnya, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu, secara aktif profesi penunjang pasar modal memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.⁵⁴

Fungsi utama notaris dalam hubungannya dengan pasar modal adalah sebagai pembuat akta.⁵⁵ Peran notaris di pasar modal diperlukan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan.⁵⁶ Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti mengenai acara rapat dan keputusan-keputusan rapat.

Apabila terjadi perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik, perubahan anggaran dasar tersebut harus dimuat dalam suatu akta yang notariil. Dapat kita lihat dalam UUPT, pada pasal 21 ayat (4), (5), dan (6), yang menyebutkan:

(Pasal 4)

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(Pasal 5)

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

(Pasal 6)

Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

⁵⁴ Nasarudin, *op.cit.*, hal. 89.

⁵⁵ Surya, *op.cit.*, hal. 3-4.

⁵⁶ Nasarudin, *op.cit.*, hal. 94.

Perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik ada yang harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan ada yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada kenyataannya, Notaris juga membantu emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan untuk mengakses SABH secara elektronik sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, yaitu dengan mengisi format isian yang disediakan dalam SABH⁵⁷. Selanjutnya, Notaris juga membantu mengajukan secara fisik permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan data perseroan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan tersebut. Permohonan persetujuan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat kita lihat dalam UUPT pada pasal 21 ayat (7) dan (8), yang menyebutkan:

(Pasal 7)

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(Pasal 8)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(Pasal 9)

⁵⁷ Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan, serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pasal 1 angka 2)

Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Prosedur pengajuan permohonan dan pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 8 angka (6), dan pasal 13 angka (3), yang menyebutkan:

(Pasal 8 angka 6)

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(Pasal 13 angka 3)

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Dengan demikian, apabila perubahan anggaran dasar dimuat dalam suatu akta perubahan anggaran dasar yang notariil, permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan anggaran dasar tersebut, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar yang notariil tersebut. Sedangkan apabila suatu perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta yang notariil, berdasarkan ketentuan dalam UUPT pada pasal 21 ayat (5)⁵⁸, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta notaris, yaitu akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), dan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri mengenai perubahan anggaran dasar tersebut, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tersebut.

⁵⁸ Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (UUPT pasal 21 ayat 5)

Peran notaris dalam rangka penawaran umum saham yang disertai dengan penerbitan waran adalah antara lain:

1. Membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR);
3. Membuat akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
4. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek;
5. Membuat akta Pernyataan Penerbitan Waran;
6. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran; dan lain-lain.⁵⁹

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui perubahan status perusahaan, yaitu dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan atas perubahan status tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akta-akta berikut ini dibuat di hadapan Notaris Pasar Modal dalam rangka penawaran umum yang disertai dengan penerbitan waran:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek;
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran; dan
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

2.2.3 Peran Notaris sehubungan dengan Pelaksanaan Waran

Apabila dilakukan pelaksanaan waran, berarti pemegang waran menggunakan haknya untuk membeli saham dari emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan waran tersebut. Pemegang waran harus membayar harga pelaksanaan waran kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, dan setelah melalui prosedur sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemegang waran pada akhirnya menerima saham hasil pelaksanaan waran dari Biro Administrasi Efek (BAE) yang bersangkutan, selaku pengelola administrasi waran. Saham hasil pelaksanaan waran yang diterima oleh pemegang waran

⁵⁹ Disampaikan dalam Mata Kuliah Pembuatan Akta Perseroan Terbuka (PAPT) pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

adalah saham baru yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Karena emiten atau perusahaan publik mengeluarkan saham baru, berarti emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor, dan dengan demikian mengubah anggaran dasarnya.

Atas penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik tersebut, harus dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut adalah mengenai perubahan anggaran dasar karena penambaham modal disetor. Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam:

1. UUPT pasal 21 ayat (3), yang menyebutkan: “Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;
2. Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan: “Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan pasal 1 ayat 9, yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak akta notaris yang memuat mengenai perubahan anggaran dasar tersebut. Dalam hal perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dikarenakan penambahan modal disetor sehubungan dengan pelaksanaan waran, RUPS yang menyetujui penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik tersebut adalah RUPS yang sama yang telah menyetujui penerbitan waran. Seperti kita ketahui, pelaksanaan waran dapat dilakukan oleh pemegang waran dalam jangka waktu pelaksanaan waran yang ditentukan oleh emiten atau perusahaan publik, dan jangka waktu pelaksanaan waran tersebut dimulai paling cepat 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Dengan demikian, penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik karena penambaham modal disetor sehubungan dengan pelaksanaan waran tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta notaris yang menyetujui penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik sehubungan dengan pelaksanaan waran. Mengenai hal tersebut, penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik karena penambaham modal disetor sehubungan dengan pelaksanaan waran tetap dapat dilakukan walaupun telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat persetujuan penambahan modal disetor tersebut, berdasarkan Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, pada angka 6 huruf e, yang menyebutkan:

“Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.”

Dalam hal terdapat peran notaris terkait dengan pelaksanaan waran pada perseroan yang melakukan penawaran umum saham, yaitu untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik secara elektronik melalui SABH. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 15, yang menyebutkan:

“Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.”

Penyampaian pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik melalui SABH dilakukan dengan cara mengisi suatu format isian dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Format isian yang disediakan dalam SABH adalah berupa Data Isian Akta Notaris (selanjutnya akan disingkat DIAN). Yang dimaksud dengan DIAN adalah format isian yang dilakukan secara elektronik melalui SABH. Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan: “Data Isian Akta Notaris yang selanjutnya disingkat DIAN adalah format isian yang dilakukan secara elektronik”.

Ada 3 (tiga) macam DIAN yang disediakan dalam SABH, yaitu DIAN I, DIAN II, dan DIAN III. Masing-masing DIAN disediakan untuk keperluan yang khusus.

1. DIAN I disediakan untuk keperluan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan. Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan: “Data Isian Akta Notaris I yang selanjutnya disingkat DIAN I adalah format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan”.

2. DIAN II disediakan untuk keperluan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan: “Data Isian Akta Notaris II yang selanjutnya disingkat DIAN II adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan”.
3. DIAN III disediakan untuk keperluan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan: “Data Isian Akta Notaris III yang selanjutnya disingkat DIAN III adalah format isian untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Dengan demikian, untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar karena penambahan modal disetor, Notaris mengajukannya melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data

Perseroan, pada pasal 15, diperlukan juga keterangan mengenai dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan. Dokumen pendukung tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 17, yaitu sebagai berikut:

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- b. Salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
- c. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal disetor; dan
- e. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diatur dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, yang berdasarkan pasal 16 Peraturan Menkumham tersebut, mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 yang mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dapat dituliskan sebagai berikut:

(Pasal 4)

- (1) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tidak keberatan atas pemberitahuan atau menolak pemberitahuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan langsung melalui SABH.

(Pasal 5)

- (1) Jika DIAN III sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Notaris yang menyampaikan pemberitahuan wajib menyampaikan secara fisik surat pemberitahuan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan.
- (4) Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

(Pasal 6)

- (1) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari fisik surat pemberitahuan yang dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
- (2) Jika Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik surat pemberitahuan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan secara fisik surat pemberitahuan kedua yang dilampiri dokumen pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali pemberitahuan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan melalui cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Tahap-tahap sehubungan dengan peran Notaris terkait dengan pelaksanaan waran ini adalah sebagai berikut:

1. Awalnya adalah dilakukannya pelaksanaan waran oleh pemegang waran, sehingga terjadi penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;
2. Karena penambahan modal disetor tersebut, berarti harus dilakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Guna melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, Notaris mengakses SABH;
4. Dalam SABH, Notaris mengisi DIAN III, yaitu format isian yang relevan dengan keperluan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik;
5. Notaris melengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung yang disyaratkan dalam DIAN III sehubungan dengan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik;
6. Apabila telah ada pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Notaris menyampaikan secara fisik surat pemberitahuan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan tersebut.
7. Apabila fisik surat pemberitahuan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris dianggap telah lengkap, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik, yang ditandatangani secara elektronik
8. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam mana perubahan anggaran dasar tersebut diumumkan

disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris, untuk kemudian oleh Notaris tersebut disampaikan kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik karena penambahan modal disetor sehubungan dengan pelaksanaan waran tersebut berlaku sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan UUPT pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan: “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.”

2.3 Kendala yang Dihadapi Notaris Terkait Pelaksanaan Waran

2.3.1 Penolakan terhadap Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Emiten

Sebagaimana dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, sehubungan dengan pelaksanaan waran, berarti terjadi penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan demikian, terjadi perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik tersebut, yang mana mengenai perubahan anggaran dasar tersebut harus dilakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris akan menyampaikan pemberitahuan tersebut melalui SABH, yaitu dengan mengisi DIAN III dan keterangan dokumen pendukung. Salah satu dokumen pendukung yang dimaksud, sesuai dengan Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan pasal 17 huruf a, yaitu salinan akta perubahan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan akta perubahan anggaran dasar dalam hal ini, berarti akta notaris yang memuat persetujuan RUPS yang menyetujui penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.J.1 tentang Pokok-pokok

Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik angka 6 huruf e⁶⁰, Notaris akan memasukkan akta notaris yang memuat persetujuan RUPS atas penerbitan waran tersebut sebagai dokumen pendukung.

Seperti kita ketahui, pelaksanaan waran paling cepat dilakukan 6 (enam) bulan setelah waran tersebut diterbitkan⁶¹, dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan waran yang ditentukan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan demikian, antara tanggal akta Notaris yang memuat persetujuan RUPS atas penerbitan waran tersebut dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang memuat pelaksanaan waran menjadi saham dan tanggal penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan waran, terdapat rentang waktu yang relatif panjang, yaitu kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Dalam rentang waktu yang relatif panjang tersebut, sangat mungkin terjadi aksi korporasi⁶² (*corporate action*) oleh emiten yang menerbitkan waran tersebut, sehingga setelah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak RUPS yang menyetujui penerbitan waran, jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh emiten sudah sangat besar dibanding dengan jumlah saham yang dikeluarkan emiten pada saat RUPS yang menyetujui penerbitan waran tersebut. Ada berbagai aksi

⁶⁰ Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. (Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik angka 6 huruf e)

⁶¹ Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. (Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pasal 1 huruf b.)

⁶² Aksi Korporasi (*Corporate Action*) merupakan tindakan dari emiten atau perusahaan publik atau peristiwa tertentu yang berpengaruh secara material terhadap saham dan pemegang saham perusahaan tersebut. (Disampaikan dalam Mata Kuliah Hukum Pasar Modal pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia).

korporasi yang mungkin dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik tersebut. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, yaitu aksi korporasi yang menyebabkan penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, sehingga mengubah komposisi pemegang saham emiten tersebut.

Apabila dalam rentang waktu antara tanggal akta Notaris yang memuat persetujuan RUPS untuk penerbitan waran dengan tanggal penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan waran tersebut, emiten atau perusahaan publik melakukan aksi korporasi yang menyebabkan penambahan modal disetor emiten, atas penambahan modal disetor tersebut tentu akan dilakukan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut akan tersimpan dalam *database* SABH, dan akan menjadi dasar untuk menentukan kuorum RUPS emiten atau perusahaan publik yang selanjutnya. Dengan demikian, sehubungan dengan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten atau perusahaan publik karena pelaksanaan waran, ketika Notaris memasukkan akta notaris yang memuat persetujuan RUPS untuk penerbitan waran sebagai RUPS yang juga menyetujui penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik karena pelaksanaan waran tersebut, RUPS tersebut akan dianggap tidak kuorum, dan akhirnya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Notaris tersebut akan ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sebagai contoh mengenai penolakan tersebut, misalnya waran diterbitkan pada tahun 2007, dan pelaksanaan waran pada tahun 2010. Pada waktu penerbitan waran di tahun 2007, jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham. Diasumsikan RUPS yang menyetujui penerbitan waran tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham emiten, dan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham emiten. Sepanjang jangka waktu antara penerbitan waran pada tahun 2007 dengan pelaksanaan waran pada tahun 2010 tersebut, emiten telah melakukan beberapa kali pengeluaran saham baru. Pada saat pelaksanaan waran di tahun 2010, jumlah

saham yang telah dikeluarkan emiten telah meningkat menjadi sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham. SABH hanya menyimpan data yang terbaru saja mengenai jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten, yakni sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, karenanya RUPS yang menyetujui penerbitan waran yang disetujui oleh sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham akan dianggap tidak kuorum, yaitu hanya disetujui oleh sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan emiten sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham. Padahal, apabila dilihat dari jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten pada waktu penerbitan waran, persetujuan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham tersebut adalah persetujuan oleh seluruh pemegang saham emiten ketika itu. Pada akhirnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten sehubungan dengan pelaksanaan waran tersebut.

Penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan melalui SABH, sesuai dengan Peraturan Menkumham nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, pasal (2), yang menyebutkan: “ Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan langsung melalui SABH”. Ketentuan tersebut sebenarnya mengatur tentang pengesahan badan hukum perseroan, namun sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, ketentuan tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan.

Penolakan tersebut terjadi, karena dalam menentukan kuorum suatu RUPS, SABH akan memperhitungkannya dengan berpatokan pada jumlah modal disetor dan komposisi pemegang saham emiten yang terakhir, yang mana telah berubah dari jumlah modal dan komposisi pemegang saham pada saat RUPS yang menyetujui penerbitan waran. Padahal, RUPS yang menyetujui penerbitan waran

tersebut adalah juga sebagai RUPS yang menyetujui penambahan modal disetor emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan terkait pelaksanaan waran tersebut, dan menjadi salah satu dokumen pendukung pada saat pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dilakukannya pelaksanaan waran. Sehingga, RUPS tersebut berdasarkan jumlah modal disetor dan komposisi pemegang saham yang tersimpan terakhir dalam *database* SABH, adalah tidak kuorum.

2.3.2 Langkah yang Dilakukan Notaris Guna Mengatasi Penolakan

Penyelesaian yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mencantumkan kronologis pengeluaran-pengeluaran saham yang telah dilakukan oleh emiten. Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan *database* dalam SABH akan dengan keterangan yang diperoleh dari surat yang diajukan oleh Notaris tersebut.

Langkah yang dilakukan oleh Notaris dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan karenanya mengenai jangka waktu maksimal untuk diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar setelah diajukannya surat dari Notaris tersebut juga tidak ada ketentuannya. Pada kenyataannya, antara diajukannya surat oleh Notaris tersebut, sampai dengan disesuaikan *database* SABH oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sehubungan dengan surat yang diajukan oleh Notaris tersebut, memerlukan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, mengenai surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum juga tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

1. Terjadi penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris secara elektronik melalui SABH sehubungan dengan pelaksanaan waran, karena SABH belum mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, pada angka 6 huruf e⁶³. Dalam menentukan kuorum RUPS yang diperlukan untuk dapat melakukan penambahan modal disetor emiten, SABH selalu berpatokan pada data yang terakhir tersimpan dalam *database* SABH, tidak terkecuali untuk menentukan kuorum RUPS yang diperlukan untuk penambahan modal disetor emiten dalam rangka pelaksanaan waran, sehingga RUPS yang semula telah menyetujui penerbitan waran akan dianggap tidak kuorum pada waktu pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris. Misalnya, waran diterbitkan pada tahun 2007, dan pelaksanaan waran pada tahun 2010. Pada waktu penerbitan waran di tahun 2007, jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham. Diasumsikan RUPS yang menyetujui penerbitan waran tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham emiten, dan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham emiten. Sepanjang jangka waktu antara penerbitan waran pada tahun 2007 dengan


⁶³ Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. (Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, angka 6 huruf e).

pelaksanaan waran pada tahun 2010 tersebut, emiten telah melakukan beberapa kali pengeluaran saham baru. Pada saat pelaksanaan waran di tahun 2010, jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten telah meningkat menjadi sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham. Oleh karena SABH hanya menyimpan data yang terbaru saja mengenai jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten, yakni sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, RUPS yang menyetujui penerbitan waran yang disetujui oleh sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham akan dianggap tidak kuorum, yaitu hanya disetujui oleh sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan emiten sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham. Padahal, apabila dilihat dari jumlah saham yang telah dikeluarkan emiten pada waktu penerbitan waran, persetujuan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham tersebut adalah persetujuan oleh seluruh pemegang saham emiten ketika itu. Demikianlah sehingga pada akhirnya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, karena dianggap tidak kuorum.

2. Langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten sehubungan dengan pelaksanaan waran adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam surat mana tercantum kronologis pengeluaran-pengeluaran saham yang telah dilakukan oleh emiten yang bersangkutan, dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan data dalam SABH sesuai dengan surat yang diajukan oleh Notaris tersebut.

3.2 Saran

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Notaris terkait pelaksanaan waran, penulis menyarankan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan penyesuaian terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, pada angka 6 huruf e, dapat diakomodasi oleh SABH.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Anoraga, Panji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- _____. *Pasar Modal Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.
- Hariyani, Iswi dan Serfianto Dibyo Purnomo. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Kansil dan Christine Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwodarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sitompul, Asril. *Pasar Modal – Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

- Surya, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2000.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widjaja, Gunawan dan Wulandari Risnamanitis D. *Seri Pengetahuan Pasar Modal – Go Public dan Go Private di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Widoatmodjo, Sawidji. *Pasar Modal Indonesia*. Bogor: Ghalia, 2009.
- Yuhassarie, Emmy. Ed. *Prosiding – Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

B. MAKALAH DAN LOKAKARYA

- Nefi, Arman. “Insider Trading (Kejahatan Keuangan di Pasar Modal).” Disampaikan dalam Diskusi Regulasi dan Kasus: Kejahatan Keuangan di Pasar Modal, Depok, 28 April 2011.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan-peraturan di Bidang Pasar Modal*.
Indonesia. *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004.
Indonesia. *Undang-undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995.
Indonesia. *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan*, Peraturan No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 45 Tahun 1995.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 12 Tahun 2004.

